I. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK 32**"), berikut adalah keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan sehubungan dengan PUT I ("**Keterbukaan Informasi**").

Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan akan diselenggarakan di Merlynn Park Hotel, Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 29 – 31, Jakarta Pusat 10130, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2017 pukul 10.00WIB – selesai dalam rangka, antara lain, persetujuan rencana peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PUT I. Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan yang tunduk kepada persetujuan RUPS dan prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I oleh Perseroan.

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) Saham Baru dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 98,75% (sembilan puluh delapan koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I ini. Setiap pemegang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 November 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 23.818 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).

Untuk menghindari keragu-raguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Jumlah final Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PUT I

Perseroan berencana bahwa penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan segera setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka PUT I dinyatakan efektif oleh OJK, dengan mengingat bahwa sesuai POJK 32 pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS.

C. ANALISA MENGENAI PENGARUH PUT I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh penambahan modal antara lain adalah (i) Memperkuat struktur permodalan sehingga Perseroan dapat melakukan investasi dan mengembangkan usaha di bidang penerbangan komersial berjadwal, serta (ii) meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan menambah jumlah saham di pasar dan akan meningkatkan likuiditas saham di Perseroan.

Pada tanggal 28 Agustus 2017, PT Rimau Multi Investama ("**RMI**") selaku pemegang saham utama dan pengendali Perseroan telah memberikan pernyataan tidak akan melaksanakan dan tidak akan mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak lain berdasarkan PUT I. RMI tidak membuat perjanjian pengalihan HMETD kepada Pembeli Siaga atau kepada pihak lain manapun.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional, kecuali oleh RMI yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan haknya atas saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I, dan PT Fersindo Nusaperkasa ("**FN**") dan AirAsia Investment Ltd. ("**AIL**") selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak 5.306.040.000 (lima miliar tiga ratus enam juta empat puluh ribu Rupiah) Saham Baru untuk FN dan sebanyak 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp250 per saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar						
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	76,24%	164.678.300	41.169.575.000	1,19%
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76%	3.293.709.839	823.427.459.750	23,76%
3. FN	-	-	-	5.306.040.000	1.326.510.000.000	38,28%
4. AIL	-	-	-	5.097.960.000	1.274.490.000.000	36,78%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**216.000.000**	**54.000.000.000**	**100,00%**	**13.862.388.139**	**3.465.597.034.750**	**100,00%**
Modal Dalam Portepel	**384.000.000**	**96.000.000.000**		**26.137.611.861**	**6.543.402.965.250**	

Apabila seluruh pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT I ini, maka FN dan AIL selaku Pembeli Siaga akan membeli sisa saham yang diterbitkan Perseroan melalui pelaksanaan HMETD sebanyak-banyaknya 5.306.040.000 (lima miliar tiga ratus enam juta empat puluh ribu) Saham Baru untuk FN dan sebanyak-banyaknya 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) Saham Baru untuk AIL, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp250 per saham

Keterangan	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**600.000.000**	**150.000.000.000**		**40.000.000.000**	**10.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. RMI	164.678.300	41.169.575.000	76,24%	164.678.300	41.169.575.000	1,55%
2. Masyarakat	51.321.700	12.830.425.000	23,76%	51.321.700	12.830.425.000	0,48%
3. FN	-	-	-	5.306.040.000	1.326.510.000.000	49,96%
4. AIL	-	-	-	5.097.960.000	1.274.490.000.000	48,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**216.000.000**	**54.000.000.000**	**100,00%**	**10.620.000.000**	**2.655.000.000.000**	**100,00%**
Modal Dalam Portepel	**384.000.000**	**96.000.000.000**		**29.380.000.000**	**7.345.000.000.000**	

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh PT Bima Registra.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan tujuh persen).

D. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi yang terkait dengan PUT I akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 76% (tujuh puluh enam persen) untuk mengambilalih Sekuritas Perpetual PT Indonesia Air Asia ("**IAA**") senilai Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah);
2. Sekitar 24% (dua puluh empat persen) untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak antara lain pembayaran gaji karyawan dan tunjangan, biaya operasional, pembiayaan program-program pelatihan pegawai, dan pengembangan sistem informasi teknologi.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. INFORMASI MENGENAI PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG TERMASUK INFORMASI MENGENAI HASIL PENILAIAN ATAS ASET SELAIN UANG YANG DISETORKAN

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada saat periode pelaksanaan HMETD yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, maka berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Persyaratan tertanggal 29 Agustus 2017, seluruh sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) akan diambil bagian oleh Pembeli Siaga yaitu FN sebanyak-banyaknya Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dan AIL sebanyak-banyaknya Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus Sembilan puluh juta Rupiah) dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran dimana penyetoran atas sisa saham tersebut akan dilakukan dalam bentuk lain selain uang (inbreng). Objek penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah Sekuritas Perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) yang dimiliki FN dan AIL berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual tertanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat antara FN, AIL dan AAB.

Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("**Y&R**") secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.

Laporan Penilaian Sekuritas Perpetual

Berikut adalah ringkasan Penilaian Sekuritas Perpetual IAA sesuai dengan penunjukan penugasan berdasarkan persetujuan atas Surat Penawaran No. Pr.Y&R.Y/BV/RMPP/220/V/17-RY tanggal 12 Mei 2017 dengan maksud untuk melakukan Penilaian atas Sekuritas Perpetual IAA per 30 Juni 2017.

a. **Identitas pihak**

   Y&R ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian terhadap Sekuritas Perpetual yang merupakan hak tagih AAB kepada IAA.

b. **Obyek Penilaian**

   Obyek penilaian adalah sebagai berikut:
   - 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp3.042.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Desember 2016.
   - 100,00% Sekuritas Perpetual 2015 dengan nilai nominal Rp2.058.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 September 2015.

c. **Tujuan Penilaian**

   Penilaian dimaksudkan untuk memberikan pendapat mengenai nilai pasar wajar atas:
   - 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp3.042.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Desember 2016
   - 100,00% Sekuritas Perpetual 2015 dengan nilai nominal Rp2.058.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 September 2015

     Untuk keperluan rencana transaksi Penerbitan Saham Baru Perseroan. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 No. KEP-196/BL/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015") yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("MAPPI").

d. **Asumsi- asumsi dan Syarat Pembatas**
   1. Laporan ini disusun untuk kepentingan Perseroan. Baik Y&R maupun anggota atau karyawan Y&R tidak bertanggung jawab kepada pihak manapun, selain kepada Perseroan, termasuk dalam hal kesalahan ataupun kekurangan yang timbul sehubungan dengan laporan ini.
   2. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal.
   3. Dalam menyusun laporan ini, Y&R mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh manajemen dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya, serta penelitian yang kami anggap relevan. Y&R tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi atas informasi yang disediakan tersebut.
   4. Y&R tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan Y&R memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang dibahas dalam laporan ini.
   5. Manajemen telah membebaskan Y&R dari setiap klaim yang dapat dan akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang disediakan manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada Y&R dalam penyusunan laporan ini.
   6. Y&R ingin menekankan bahwa hasil analisis dan penelaahan kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai Sekuritas Perpetual, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan kami.
   7. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penilaian Ekuitas telah diungkapkan seluruhnya kepada Y&R dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
   8. Y&R tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
   9. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 dan Standar Penilaian Indonesia 2015 ("SPI 2015").
   10. Y&R bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang dihasilkan.
   11. Y&R telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas.
   12. Laporan Keuangan dan informasi lainnya yang disampaikan oleh Perseroan atau wakilnya dalam rangka penugasan ini, telah diterima tanpa dilakukan verifikasi lebih lanjut, dianggap sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dianggap lengkap dan benar dalam mencerminkan kondisi kegiatan usaha dan operasi IAA untuk masing-masing periode yang disajikan.
   13. Y&R tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh IAA. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset IAA, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
   14. Y&R berasumsi bahwa IAA telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi, pungutan-pungutan lainnya dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   15. Y&R tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi mengenai IAA yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan atau belum kami terima dari Perseroan.
   16. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak sahnya *Certificate of Appraisal* ini dan laporan penilaian yang terlampir.

e. **Pendekatan dan Metode Penilaian**

   Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian yang berlaku umum dalam penilaian penyertaan pada perusahaan atau ekuitas sesuai dengan SPI. Beberapa pendekatan yang lazim dalam penilaian piutang dapat dikategorikan ke dalam pendekatan biaya (*cost based approach*), pendekatan pasar (*market approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Dalam aplikasinya terkadang masing-masing pendekatan tersebut digunakan secara kombinasi untuk mendapatkan nilai yang merupakan rekonsiliasi atau sintesa dari nilai masing-masing hasil pendekatan.

   Pemilihan pendekatan penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.

   Pendekatan penilaian untuk instrumen keuangan berupa obligasi maupun *hybrid* merupakan kombinasi antara dua pendekatan penilaian yakni pendekatan pendapatan dan pasar. Hal ini dikarenakan proses penilaian menggunakan *yield* yang diperoleh dari *benchmark* yang sesuai dengan karakteristik Sekuritas Perpetual yang dinilai. *Benchmark* untuk memperoleh *yield* merupakan proses penilaian yang menggunakan pendekatan pasar dan aplikasi terhadap *yield* sebagai faktor diskonto yang diperoleh untuk mendiskonto besarnya kupon yang diperoleh merupakan proses penilaian yang menggunakan pendekatan pendapatan.

   Metode yang digunakan dalam penilaian Sekuritas Perpetual adalah sebagai berikut:
   - Metode *present value* atas besarnya kupon yang diperoleh pada periode tertentu dengan menggunakan faktor diskonto yang sebanding dengan Sekuritas Perpetual.
   - Metode *relative price*, yakni dengan mengaplikasikan *yield* dalam formulasi perpetual berdasarkan *rating underlying asset* atas Sekuritas Perpetual tersebut yakni IAA.

f. **Penilaian Sekuritas Perpetual**
   1. Nilai Pasar Wajar Sekuritas Perpetual IAA dengan Metode *Present Value*

      Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan dan sesuai dengan *yield* yang diperoleh maka hasil perhitungan nilai pasar wajar Sekuritas Perpetual per tanggal 30 Juni 2017, dengan pendekatan metode *Present Value* adalah sebagai berikut:
      - 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp3.042.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Desember 2016 adalah Rp521.643 juta.
      - 100,00% Sekuritas Perpetual 2015 dengan nilai nominal Rp2.058.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 September 2015 adalah Rp2.035.351 juta.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") ("PUT I") DAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENGGANTIKAN PENGUMUMAN DALAM RANGKA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI SERTA TRANSAKSI MATERIAL PADA WEBSITE PERSEROAN, WEBSITE BURSA EFEK, KORAN KONTAN, DAN PADA KORAN TERBIT YANG SELURUHNYA TANGGAL 30 AGUSTUS 2017.

RMPP
RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA, Tbk

PT RIMAU MULTI PUTRA PRATAMA Tbk.

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha pengadaan jasa transportasi, perbengkelan, perakitan suku cadang dan perdagangan umum

Kantor Pusat
Jl. A. M. Sangaji No. 11 L-M
Jakarta 10130, Indonesia
Telp. (62-21) 638-63768 (hunting)
Fax./Direct (62-21) 63864524

Email :
corsec@rmpp.co.id

Website :
www.rmpp.co.id

Perubahan Dan/Atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan oleh Perseroan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2017

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh Pemegang Saham untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/Rights Issue, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pihak yang kompeten atau penasihat profesional.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

---

2. Nilai Pasar Wajar Sekuritas Perpetual IAA dengan Metode *Relative Price Valuation*

   Berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan dan sesuai dengan *yield* yang diperoleh maka hasil perhitungan nilai pasar wajar Sekuritas Perpetual milik IAA per tanggal 30 Juni 2017 dengan pendekatan metode *Relative Price Valuation* adalah sebagai berikut:
   - 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp3.042.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Desember 2016 adalah Rp 584.634 juta.
   - 100,00% Sekuritas Perpetual 2015 dengan nilai nominal Rp2.058.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 September 2015 adalah Rp 2.232.557 juta.
3. Rekonsiliasi Nilai

   Pembobotan dilakukan berdasarkan tingkat kepercayaan dan keyakinan kami atas data-data dan informasi yang digunakan sebagai masukan dari kedua metode yang digunakan. Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua metode di atas:

Obyek Penilaian	Metode Penilaian	Nilai Sekuritas Perpetual (dalam Jutaan Rupiah)	Bobot	Nilai (dalam Jutaan Rupiah)
17,85% Sekuritas Perpetual dengan Nilai Nominal Rp3,042 T	*Present Value*	521.643	50%	260.821
	Relative Price	584.634	50%	292.317
		Total		553.138
100,00% Sekuritas Perpetual dengan Nilai Nominal Rp2,058 T	*Present Value*	2.035.351	50%	1.017.675
	Relative Price	2.232.557	50%	1.116.279
		Total		2.133.954
Total				**2.687.092**

g. **Kesimpulan Nilai**

   Berdasarkan hasil penilaian sekuritas perpetual yang telah dilakukan oleh Y&R, dalam Laporan No. Y&R/BV/17/1004 tanggal 02 Oktober 2017 dan analisis yang telah dilakukan terhadap Sekuritas Perpetual terkait dalam rangka menentukan Nilai Pasar Wajar, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar Sekuritas Perpetual IAA pada tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:
   - 17,85% Sekuritas Perpetual dengan nilai nominal Rp3.042.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Desember 2016 adalah Rp 553.138 juta.
   - 100,00% Sekuritas Perpetual 2015 dengan nilai nominal Rp2.058.000 juta berdasarkan Perjanjian tertanggal 29 September 2015 adalah Rp 2.133.954 juta.

   Total hasil penilaian Sekuritas Perpetual per 30 Juni 2017 adalah **Rp2.687.092 juta (dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta Rupiah).**

II. KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

A. DEFINISI DAN SINGKATAN

AAB	:	berarti AirAsia Berhad, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia.
Afiliasi	:	berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Pasar Modal, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
AIL	:	berarti AirAsia Investment Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia.
BAE	:	berarti PT Bima Registra yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
BEI	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia.
BNRI	:	berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	:	berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh BAE.
Entitas Anak	:	berarti perusahaan-perusahaan yang: (a) pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan (b) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
FN	:	berarti PT Fersindo Nusaperkasa, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
HMETD	:	berarti hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
IAA	:	berarti PT Indonesia AirAsia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, Banten.
Keterbukaan Informasi	:	berarti Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 31/2015, Peraturan No.IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
MML	:	berarti PT Multi Mekar Lestari, salah satu Entitas Anak Perseroan, merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
OJK	:	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang telah melaksanakan tugas secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.
PCS Agreements	:	berarti PCS Agreement 2015 dan PCS Agreement 2016
PCS Agreement 2015	:	*Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 29 September 2015 antara IAA dan AAB sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Perubahan tanggal 16 Desember 2016 dan Perjanjian Perubahan tanggal 30 Agustus 2017.
PCS Agreement 2016	:	*Perpetual Capital Security Purchase Agreement* tanggal 16 Desember 2016 antara IAA dan AAB.
Penilai Independen	:	berarti Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan ("Y&R") secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 497/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publi k Yanuar Bey dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.09.0041 dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("OJK d/h Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 06/PM/STTD-P/B/2006.
Pemegang Saham Perseroan	:	berarti Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual	:	Berarti *Conditional Perpetual Securities Sale and Purchase Agreement* atau perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandantangani oleh AAB, FN dan AIL dimana AAB berjanji untuk menjual sebagian Sekuritas Perpetual yang dimilikinya di IAA kepada FN dan AIL.
Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat	:	berarti perjanjian-perjanjian *Conditional Share and Purchase Agreement* tertanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh (i) Perseroan dan PT Senamas Indonesia dimana Perseroan mengalihkan 55% kepemilikan atas saham Perseroan di MML kepada PT Senamas Indonesia ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indonesia**") (ii) Perseroan dan PT *Senamas Indo Mulia dimana Perseroan mengalihkan* 64% kepemilikan atas saham Perseroan di RS kepada PT Senamas Indo Mulia ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indo Mulia**") dan (iii) Perseroan dan Kevin Yatmiko dimana Perseroan mengalihkan 1% kepemilikan atas saham Perseroan di RS kepada Kevin Yatmiko ("**Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yatmi**ko").
Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Persyaratan	:	berarti *Conditional Standby Purchaser Agreement* atau perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh FN dan AIL sebagai pembeli siaga dan Perseroan dimana FN dan AIL berjanji akan mengambil alokasi sisa saham baru yang diterbitkan Perseroan yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lama sehubungan dengan PUT I.
Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat	:	berarti *Conditional Share Subscription Agreement* atau perjanjian tertanggal 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Perseroan dan IAA dimana Perseroan berjanji untuk mengkonversi Sekuritas Perpetual yang diperolehnya dari FN dan AIL atas saham baru IAA.
Peraturan No. IX.E.1	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No. IX.E.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perseroan	:	berarti PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
POJK 31/2015	:	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik
PUT I	:	berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham lama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam Prospektus, berhak atas 23.818 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah).
Sertifikat Bukti HMETD atau SBHMETD	:	berarti surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.
Rencana Divestasi	:	berarti rencana Perseroan untuk menjual seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML kepada PT Senamas Indo Mulia, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko yang merupakan Afiliasi Perseroan.
Rencana Investasi	:	berarti rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham di IAA melalui konversi Sekuritas Perpetual yang dimiliki Perseroan.
Rencana Transaksi	:	berarti seluruh rangkaian transaksi (i) Rencana Investasi, dan (ii) Rencana Divestasi.
RS	:	berarti PT Rimau Shipping, salah satu Entitas Anak Perseroan, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2017, dan setiap penundaannya (jika ada).
Sekuritas Perpetual	:	berarti instrumen yamg diterbitkan IAA dimana instrumen tersebut memenuhi definisi sebagai instrumen ekuitas dan disajikan sebagai sekuritas perpetual pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan IAA, Sekuritas perpetual dikenakan bunga ("Distribusi") atas saldo pokok dan IAA dapat membayar Distribusi tersebut setiap setengah tahun ("Tanggal Pembayaran Distribusi") dengan tingkat bunga sebesar 2% per tahun selama 12 bulan efektif sejak Perjanjian ditandatangani, kemudian berkisar antara 8% - 12% per tahun setelahnya ("Tarif Distribusi"), sampai dengan tahun ketujuh sejak diterbitkannya sekuritas perpetual ("First Call Date"). Pada setiap periode setelah First Call Date, tingkat bunga yang berlaku adalah Tarif Distribusi ditambah dengan step-up margin sebesar 5%. IAA dapat, atas keputusannya sendiri sepenuhnya, memilih untuk menangguhkan, baik seluruh atau sebagian, pembayaran Distribusi, kecuali ketika terjadi suatu kejadian keharusan pembayaran distribusi. Namun, terjadinya kejadian keharusan pembayaran distribusi tersebut merupakan keputusan IAA sendiri sepenuhnya. Ketika penangguhan terjadi, tunggakan Distribusi diakumulasikan. Sekuritas Perpetual tersebut tidak dijaminkan dan tidak memiliki tanggal penebusan, dengan demikian IAA tidak berkewajiban untuk melakukan penebusan saldo pokok namun memiliki hak untuk, atas keputusannya sendiri sepenuhnya, melakukan penebusan baik seluruh atau sebagian, pada First Call Date maupun pada Tanggal Pembayaran Distribusi selanjutnya.
TBNRI	:	berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan bermaksud untuk:

(a) melakukan penambahan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 13.646.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dimana setiap pemegang 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang akan diungkapkan lebih lanjut dalam prospektus PUT I, berhak atas 23.818 (dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada saat periode pelaksanaan HMETD yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian, seluruh sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) akan dilakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) oleh Pembeli Siaga yaitu FN sebanyak-banyaknya Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) dan AIL sebanyak-banyaknya Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran, yaitu Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Objek penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (inbreng) adalah Sekuritas Perpetual IAA sejumlah Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah);

(b) melakukan Rencana Investasi;

(c) melakukan Rencana Divestasi.

Rencana Investasi dan Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dimana nilai tersebut sama dengan sekitar 15789% dan 58,88% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp16.473.572.663. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Investasi dan Rencana Divestasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan telah memperoleh *waiver* dari PT Bank Permata Tbk, PT Bank Danamon Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi dan Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

C. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

I. TINJAUAN UMUM RENCANA TRANSAKSI

Dikarenakan keterbatasan modal yang dihadapi oleh Perseroan, Perseroan merasa perlu melakukan aksi korporasi yang penting untuk memperkuat struktur permodalannya. IAA yang bergerak di bidang penerbangan komersial berjadwal memiliki manajemen yang solid dan aset yang prospektif dengan rute penerbangan yang strategis akan dapat meningkatkan kondisi keuangan Perseroan di masa mendatang. IAA yang nantinya akan menjadi Entitas Anak Perseroan akan memberikan kontribusi pendapatan kepada Perseroan sehingga kinerja keuangan Perseroan dapat meningkat. Hal ini didukung dengan aset IAA yang prospektif, antara lain seperti sistem operasi penerbangan yang komperehensif dan rute penerbangan yang menarik bagi penumpang. Perseroan ingin memfokuskan usahanya ke bidang usaha jasa penerbangan komersial berjadwal. Oleh karena pertimbangan tersebut, Perseroan akan melakukan divestasi kegiatan usaha bisnis penjualan batubara dan jasa angkut.

IAA telah meninjau ulang rencana usaha dan strategi bisnis kedepannya disepanjang tahun 2016. Keberhasilan implementasi tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kinerja keuangan dan operasi IAA pada tahun 2016 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja IAA kembali meningkat sepanjang semester I tahun 2017, dimana pendapatan sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan sebesar Rp195 miliar dibandingkan dengan kinerja semester I tahun 2016.

Beberapa inisiatif pendukung yang telah dilakukan oleh IAA untuk menunjang dan mengembangkan kinerja antara lain adalah:

1) memaksimalkan laba dengan melakukan peninjauan komprehensif setiap hari atas performa harga tiket berikut load factor secara menyeluruh dan melakukan tinjauan secara menyeluruh disetiap rencana pengembangan usaha;
2) meningkatkan utilisasi armada pesawat IAA;
3) menjaga biaya agar tetap rendah;
4) mematuhi standar keselamatan penerbangan tertinggi;
5) melakukan strategi promosi yang baik;
6) melakukan efisiensi biaya baik biaya tetap dan biaya variable;
7) meminimalisasikan efek kenaikan harga bahan bakar dengan cara melakukan fuel hedging; dan
8) mengedepankan inovasi dan fitur jasa tambahan yang ditawarkan kepada penumpang IAA.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Perseroan menilai bahwa Rencana Transaksi tidak akan memberikan dampak negatif bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. **Obyek Rencana Transaksi**

   Obyek dari Rencana Transaksi adalah: (i) untuk Rencana Investasi: Sekuritas Perpetual yang dimiliki oleh FN dan AIL sebagai calon Pembeli Siaga dalam rencana PUT I Perseroan, dan (ii) untuk Rencana Divestasi: seluruh saham yang dimiliki Perseroan di RS dan MML yang mewakili 65% dan 55% dari total modal ditempatkan masing-masing di RS dan MML.

   Keterangan Mengenai Sekuritas Perpetual

   Sehubungan dengan kondisi defisiensi modal pada laporan keuangan IAA pada tahun buku 2015 dan 2016, AAB yang merupakan pemegang saham AIL, memberikan bantuan modal kepada IAA melalui penerbitan Sekuritas Perpetual dengan tujuan agar total ekuitas dalam laporan keuangan IAA tahun buku 2015 dan 2016 menjadi positif. Penerbitan Sekuritas Perpetual ini dilakukan melalui PCS Agreements 2015 dengan nilai Sekuritas Perpetual sebesar Rp2.058.000.000.000 dan PCS Agreements 2016 dengan nilai Sekuritas Perpetual sebesar Rp3.042.000.000.000, sehingga jumlah penerbitan Sekuritas Perpetual adalah sebesar Rp5.100.000.000.000 (lima triliun seratus miliar Rupiah). Sekuritas Perpetual tersebut merupakan hasil konversi uang muka dan hutang lain-lain IAA kepada AAB.

   Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual, AAB kemudian telah mengalihkan 51% Sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan PCS Agreement 2015 dan PCS Agreement 2016 senilai Rp2.601.000.000.000,dengan rincian yakni kepada AIL senilai Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) dan kepada FN senilai Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah) berdasarkan perjanjian jual beli bersyarat Sekuritas Perpetual tanggal 29 Agustus 2017 dan Form of Transfer Agreement tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara AAB dan FN dan perjanjian jual beli bersyarat Sekuritas Perpetual tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara AAB dan AIL. Berdasarkan ketentuan dalam kedua PCS Agreement 2015 dan PCS Agreement 2016, selama periode penebusan (non-call period – yaitu suatu periode ketika IAA belum melakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual kepada Pemegang Sekuritas Perpetual), pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk mengkonversi seluruh atau sebagian dari sekuritas perpetual menjadi saham IAA.

   Sekuritas Perpetual diterbitkan tanpa suatu jaminan dan tidak memiliki jangka waktu karena sifat dari Sekuritas Perpetual adalah tanpa suatu batas waktu tertentu, selama belum dilakukannya penebusan keseluruhan jumlah Sekuritas Perpetual oleh IAA. Sekuritas Perpetual yang telah dialihkan kepada FN dan AIL memberikan hak kepada FN dan AIL atas pembayaran bunga (*distribution rate*) sebesar 2% per tahun untuk dua belas bulan pertama yang berlaku sampai dengan tahun ketujuh sejak dan termasuk tanggal penandatanganan PCS Agreement 2016, dan bunga yang berlaku setelah masa dua belas bulan pertama adalah sebesar 8% per tahun dan Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk mengkonversi Sekuritas Perpetual menjadi Saham IAA. Sekuritas Perpetual tidak akan dilakukan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat dan Sekuritas Perpetual tidak akan tercatat di bursa efek atau ditawarkan secara umum di setiap yurisdiksi.

   Selama belum dilakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual oleh IAA yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2016 (non-call period), maka seluruh Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari Sekuritas Perpetual tersebut menjadi saham IAA, dengan memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya kepada IAA dan pemegang saham IAA lainnya telah ditawarkan hak terlebih dahulu atas saham yang diterbitkan dalam rangka konversi saham tersebut. Selain hal tersebut, konversi saham juga harus mematuhi ketentuan pasal 108 dari UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar dari IAA.

   Sekuritas Perpetual yang dimiliki oleh FN dan AIL, akan digunakan oleh FN dan AIL untuk melakukan penyetoran dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas pengambilan sisa alokasi saham baru yang diterbitkan Perseroan yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan dalam PUT I, berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Persyaratan, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat, Perseroan dapat mengkonversi Sekuritas Perpetual tersebut menjadi saham pada IAA dengan nilai konversi sebesar Rp10.789.550 per lembar saham sehingga jumlah lembar saham hasil konversi adalah sebanyak 241.066 lembar saham, setelah Perseroan memperoleh persetujuan untuk Rencana Transaksi dari RUPSLB dan persetujuan terkait dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Saham hasil konversi Sekuritas Perpetual memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari IAA yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

   AAB telah mengindikasikan bahwa AAB dalam jangka pendek tidak memiliki rencana untuk mengkonversi sisa Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA. Namun, AAB sebelumnya telah mengindikasikan bahwa AAB berencana untuk mempertahankan tingkat kepemilikan maksimum yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. AAB juga mengindikasikan bahwa AAB akan mengkonversikan Sekuritas Perpetual tersebut jika nantinya kepemilikan AAB di IAA terdilusi akibat adanya penerbitan saham baru oleh IAA.

   AAB juga terbuka dalam hal Perseroan berminat untuk membeli sisa sekuritas perpetual atau bahkan jika IAA melunasi sisa sekuritas perpetual dalam hal arus kas IAA meningkat secara signifikan.